

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang diatur dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya dikelilingi oleh lautan yang begitu luas, oleh karenanya Indonesia dijuluki sebagai negara maritim, dengan 70% wilayah Indonesia merupakan perairan maritim dan 30% berupa daratan.¹ Maritim sendiri diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Laut sebagai salah satu sumber mata pencaharian masyarakat yang mendiami daerah pesisir pantai dengan pekerjaan sebagai nelayan.

Definisi Nelayan menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam atau selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Nelayan bahwa nelayan adalah “setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”. Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Nelayan bahwasanya nelayan terbagi menjadi 4, yaitu: nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan

¹ Endang Retnowati, *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (perspektif, Ekonomi dan Hukum)*. Perspektif Vol XVI No 3, 2011, hlm 149

pemilik kapal.

Kriteria nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik yaitu:

1. Nelayan kecil: nelayan kecil melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, menggunakan kapal penangkap ikan atau kapal yang berukuran paling besar 10 gros ton (GT).
2. Nelayan tradisional: nelayan tradisional melakukan penangkapan ikan dengan peralatan yang minim, memiliki hasil yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
3. Nelayan buruh: nelayan buruh tidak memiliki alat penangkap ikan, bekerja di kapal milik orang lain, menyediakan tenaganya untuk turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
4. Nelayan pemilik: nelayan pemilik mempunyai kapal penangkap ikan, mempekerjakan nelayan buruh sebagai awak kapal, dan secara aktif melakukan penangkapan ikan².

Pemilik kapal atau yang lebih dikenal dengan nelayan pemilik menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Nelayan, nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang digunakan dalam usaha penangkap ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan. Pemilik kapal mengandalkan awak kapal untuk menjalankan kapal, Awak kapal adalah semua personil yang bekerja di kapal, yang bertugas mengoperasikan dan memelihara kapal serta menjaga muatannya. Awak kapal terdiri dari nahkoda dan ABK (anak buah kapal). Nahkoda disebut juga kapten adalah pemimpin umum di atas kapal, karena kapal merupakan suatu lingkungan khusus, maka nahkoda diberikan kewenangan otonom. Nahkoda bertanggung jawab atas keselamatan kapal, ABK, muatan dan penumpangnya.

² Anggun Rokhmawati, *Karakteristik dan Pendapatan Nelayan*, Jurnal Geografi, vol 10 No.1, Maret 2016, hlm 8.

Pemilik kapal penangkap ikan mempekerjakan para awak kapal atau yang biasa disebut dengan nelayan buruh, nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan, nelayan buruh yang akan membantu pemilik kapal dalam melakukan penangkapan ikan. Dalam melakukan pekerjaannya nelayan pemilik dan nelayan buruh mempunyai masing-masing hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban nelayan pemilik adalah memperoleh ikan dari nelayan buruh dan memberikan fasilitas yang layak untuk nelayan buruh, sedangkan nelayan buruh memiliki hak dan kewajiban yaitu menangkap ikan sesuai dengan prosedur untuk pemilik kapal dan mendapatkan perlindungan kerja dari pemilik kapal. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Nelayan dijelaskan bahwasanya setiap orang yang melakukan usaha perikanan atau usaha perikanan wajib memberikan perlindungan atas risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha perikanan pada nelayan buruh, penggarap lahan budi daya, dan penggarap tambak garam melalui: asuransi perikanan atau asuransi untuk kecelakaan kerja dan asuransi kehilangan jiwa.³

Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Adanya perlindungan tenaga kerja untuk

³ Solikin, Dady Hendrawan, Ria Trisnomurti, *Penyuluhan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Kelompok Nelayan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam di Kota Samarinda*, Jurnal Hukum, Vol 1 No 1, Juni 2018, hlm 26.

memberikan perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja.⁴ Salah satu bentuk perlindungan atas keselamatan kerja yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah asuransi.

Asuransi sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul. Terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu *evenement* (peristiwa yang tidak pasti).⁵

Asuransi sangat berguna untuk para tenaga kerja terutama bagi pekerja yang memiliki risiko tinggi, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja, tenaga kerja dapat mengklaim asuransinya. Adapun jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia yaitu: asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi pendidikan, asuransi jaminan hari tua, asuransi perjalanan. Asuransi yang harus dimiliki oleh nelayan buruh berdasarkan dari keamanan dan keselamatan adalah asuransi kecelakaan kerja yang bertujuan untuk biaya perawatan, pada saat pekerja terluka, sakit, atau bahkan kematian yang diakibatkan oleh pekerjaan atau perjalanan kerja.

Di Indonesia sendiri masih banyak tenaga kerja yang tidak mendapatkan asuransi nelayan, salah satunya terdapat di Kenagarian Aia

⁴ Ngabidin Nurcahyo, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangandi Indonesia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 12 No 1, April 2021, hlm 70.

⁵ Abdulkadir muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, 2011, hlm 8

Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 18 desember 2003, dengan ibukota kabupaten di simpang ampek.⁶ Aia Bangih dengan wilayah yang dikelilingi oleh pantai dan sumber mata pencaharian mayoritas penduduk nya adalah nelayan, ada beberapa jenis kapal di Aia Bangih, adapun kriteria dari kapal-kapal yang ada di Aia Bangih Adalah:

- 1). Kapal dengan besar kecil dari 10 GT biasanya dimiliki oleh nelayan kecil, dengan jumlah 320 kapal di Aia Bangih.
- 2). Kapal dengan besar 11-20 GT dengan jumlah 10 kapal di Aia Bangih.
- 3.) Kapal dengan besar 21-30 GT dengan jumlah 47 kapal di Aia Bangih.
- 4.) Kapal dengan besar lebih dari 30 GT dengan jumlah 23 kapal di Aia Bangih.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Kenagarian Aia Bangih sendiri karena banyak nya nelayan yang belum mendapat asuransi kerja dari total 3.150 nelayan dan nelayan yang mendapatkan asuransi hanya 500 orang dan yang belum mendapatkan asuransi 2.650.⁷ Perjanjian kerja yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan buruh di Aia Bangih dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

Perjanjian lisan yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan buruh merupakan bagian dari perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama, perjanjian innominaat adalah perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pasaman_Barat , diakses pada tanggal 1 oktober 2022, pukul 19.00 WIB

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Boy Syafrizal selaku Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat, Senin 12 November 2022

sebutan nama tertentu tetapi tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang.⁸ Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertanggung jawaban yang dilakukan pemilik kapal sedangkan perjanjian yang dilakukan tidak tertulis sehingga tidak adanya jaminan yang diberikan pemilik kapal terhadap awak kapal tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Pasal 22 Ayat (4) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bahwa perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kehilangan jiwa bagi nelayan buruh menjadi tanggung jawab nelayan pemilik dan sesuai dengan Undang-Undang yang telah dijelaskan diatas yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dalam Undang-undang tersebut dijelaskan hak nelayan untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja.

Dari uraian yang telah dipaparkan tanggung jawab yang diberikan pemilik kapal kepada awak kapal yang belum mendapatkan asuransi belum diketahui dalam bentuk apa karena dalam perjanjian yang dilakukan merupakan perjanjian lisan sehingga tidak adanya kontrak terkait perlindungan keselamatan kerja yang didapatkan awak kapal dan hal tersebut pemilik kapal tidak menjalankan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang berlaku yang mana pemilik kapal bertanggung jawab memberikan perlindungan dan keselamatan kerja kepada awak kapal dalam

⁸ Zakiyah, *Hukum Perjanjian – Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta, 2015, hlm.12

bentuk asuransi, namun nyatanya nya di lapangan yang mendapatkan asuransi baru sekitar 500 orang untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian ini melalui proposal penelitian dengan judul: **TANGGUNG JAWAB PEMILIK KAPAL PENANGKAP IKAN TERHADAP KESELAMATAN AWAK KAPAL DAN NELAYAN BURUH DI AIA BANGIH KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis dapat menemukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemilik kapal penangkap ikan dengan nelayan buruh di Aia Bangih Kabupaten Pasaman Barat ?
2. Apakah perjanjian kesepakatan kerja antara pemilik kapal penangkap ikan dengan nelayan buruh telah melindungi hak jaminan sosial bagi para nelayan buruh ?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan terhadap kecelakaan kerja atau kerugian ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian pemilik kapal penangkap ikan dengan nelayan buruh di Aia Bangih Kab. Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui apakah kesepakatan kerja yang dilakukan pemilik kapal penangkap ikan dengan nelayan buruh telah melindungi hak

jaminan sosial bagi para pekerja.

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan terhadap nelayan buruh jika terjadi nya kecelakaan kerja atau kerugian.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diperoleh manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir yang lebih teoritis serta dapat melatih kemampuan penulis dalam penelitian dan mewujudkan hasil dari kepenulisan penulis dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang berkonsentrasi pada perdata bisnis serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.
- c. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga bahan tambahan kepustakaan bagi penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang diharapkan dari kepenulisan ini agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama penulis untuk mengetahui pentingnya asuransi bagi berdinamika

dilingkungan kerja, terutama bagi para pekerja yang mempunyai risiko yang tinggi.

- c. Bagi kalangan praktis, diharapkan dapat mendorong kinerja dari agen asuransi dalam memberikan penyuluhan secara lebih baik lagi.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya merupakan upaya pencarian yang tidak hanya sekedar mengamati dengan teliti suatu objek. Tetapi juga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Maka dari itu diperlukan metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Metode ini mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang awalnya adalah data primer, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang didapatkan di lapangan.⁹ Dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1942, hlm 52.

bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, terutama dalam memperkuat teori- teori lama atau kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁰

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Penelitian Kepustakaan

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹¹ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Website maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak, yaitu: pemilik kapal penangkap ikan dan nelayan buruh, serta pihak terkait lainnya.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari:

1) Data Primer

Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara pertanggung jawaban pemilik kapal penangkap ikan terhadap nelayan buruh di Aia Bangih Kabupaten Pasaman

¹⁰ Soerjono Soekanto, Ibid, hlm 10

¹¹ Ibid, hlm 11.

Barat.

2) Data Sekunder

Data yang sudah tersedia pada waktu penelitian dimulai berupa dokumen resmi buku-buku hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan atau bahan hukum. Dimana peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai

berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dengan mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidya Ikan dan Petambak Garam.
- 5) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 7) Peraturan-peraturan terkait lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber

dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus hukum sebagai bahan tambahan yang terkait dengan penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari objek atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kegiatan dalam lingkungan tanggung jawab pemilik kapal terhadap awak kapal. Sedangkan sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi.¹³ Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, maksudnya adalah dengan tidak memberikan kesempatan yang sama terhadap semua anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel, tetapi sampel telah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.¹⁴ Sampel yang dikumpulkan berdasarkan informasi dinas kelautan.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm

¹³ Ibid, hlm 119.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 196.

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku dan dokumen serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab. Wawancara yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*semi structured interiew*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari pihak terkait. Dalam penelitian ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan semua pihak terkait.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Editing

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian ini diolah melalui proses editing yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mutu dan yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

Analisis data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai tanggung jawab pemilik kapal

terhadap nelayan buruh terhadap pemilik kapal yang tidak memberikan jaminan asuransi kerja. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

